



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama.
- b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupun pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp2.247.461.474.000,00 (dua triliun, dua ratus empat puluh tujuh miliar, empat ratus enam puluh satu juta, empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp109.072.885.600,00 (seratus sembilan miliar, tujuh puluh dua juta, delapan ratus delapan puluh lima ribu, enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp2.356.534.359.600,00 (dua triliun, tiga ratus lima puluh enam miliar, lima ratus tiga puluh empat juta, tiga ratus lima puluh sembilan ribu, enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp.1.954.129.147.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 68.939.613.600,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.2.023.068.760.600,00

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp.2.247.461.474.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 109.072.885.600,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah Perubahan	Rp.2.356.534.359.600,00

3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp.318.320.327.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 40.133.272.000,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.358.453.599.000,00

b. Pengeluaran pembiayaan	
1. Semula	Rp. 24.988.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 00,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 24.988.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp 333.465.599.000,00
Sisa lebih pembiayaan setelah perubahan	Rp. 00,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah:	
1) Semula	Rp.343.113.739.000,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 77.514.359.600,00</u>
Jumlah asli daerah setelah perubahan	Rp.420.628.098.600,00
b. Pendapatan transfer:	
1) Semula	Rp.1.539.320.209.000,00
2) Bertambah/berkurang	(Rp. 8.030.347.000,00)
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.1.531.289.862.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah:	
1) semula	Rp. 71.695.199.000,00
2) bertambah/berkurang	<u>(Rp. 544.399.000,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 71.150.800.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a, bersumber:

a. Pajak daerah;	
1) Semula	Rp.165.755.493.000,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 28.394.507.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.194.150.000.000,00

b. Retribusi daerah:

1) semula	Rp.19.732.780.000,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 953.953.600,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 20.686.733.600,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan:

1) Semula	Rp.26.400.013.000,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 8.382.200.000,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.34.782.213.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:

1) semula	Rp.131.225.453.000,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 39.783.699.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.171.009.152.000,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula	Rp.1.375.762.271.000,00
2) Bertambah/berkurang	<u>(Rp. 25.968.764.000,00)</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.1.349.793.507.000,00

b. Transfer antar daerah

1) Semula	Rp.163.557.938.000,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 17.938.417.000,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.181.496.355.000,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah

1) Semula	Rp.3.000.000.000,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.3.000.000.000,00

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp. 0,00

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) Semula	Rp.68.695.199.000,00
2) Bertambah/berkurang	<u>(Rp. 544.399.000,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rp.68.150.800.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi	
1) Semula	Rp.1.495.770.203.224,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 102.119.420.967,00</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp.1.597.889.624.191,00
b. Belanja modal	
1) Semula	Rp.410.126.534.480,00
2) Bertambah/berkurang	<u>(Rp. 1.710.346.975,00)</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.408.416.187.505,00
c. Belanja tidak terduga	
1) Semula	Rp.39.033.115.296,00
2) Bertambah/berkurang	<u>(Rp. 22.985.368.992,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.16.047.746.304,00
d. Belanja transfer	
1) Semula	Rp.302.531.621.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp. 31.649.180.600,00)
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.334.180.801.600,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:	
a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp.900.347.880.400,00
2) Bertambah/berkurang	<u>(Rp.34.083.313.777,00)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.866.264.566.623,00

b.	Belanja barang dan jasa		
	1) Semula	Rp.531.531.231.260,00	
	2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.125.990.818.644,00</u>	
	Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp.657.522.049.904,00
c.	Belanja bunga		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.	0,00
d.	Belanja subsidi		
	1) Semula	Rp.6.420.312.864,00	
	2) Bertambah/berkurang	<u>(Rp.4.941.802.000,00)</u>	
	Jumlah belanja subsidi setelah perubahan		Rp.1.478.510.864,00
e.	Belanja hibah		
	1) Semula	Rp.48.335.122.700,00	
	2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 4.827.978.300,00</u>	
	Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp.53.163.101.000,00
f.	Belanja bantuan sosial		
	1) Semula	Rp. 9.135.656.000,00	
	2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.10.325.739.800,00</u>	
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp.19.461.395.800,00
(2)	Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, huruf b, terdiri:		
a.	Belanja modal tanah		
	1) Semula	Rp.100.000.000.000,00	
	2) Bertambah/berkurang	<u>(Rp. 30.024.000.000,00)</u>	
	Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan		Rp.69.976.000.000,00
b.	Belanja modal peralatan dan mesin		
	1) Semula	Rp.40.143.227.300,00	
	2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.42.877.997.062,00</u>	
	Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan		Rp.83.021.224.362,00

- c. Belanja modal bangunan dan gedung
- | | |
|--|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp.134.528.077.080,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>(Rp. 10.839.390.290,00)</u> |
| Jumlah belanja modal bangunan dan gedung | Rp.123.688.686.790,00 |
- d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp.131.306.330.300,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>(Rp. 3.293.216.900,00)</u> |
| Jumlah belanja modal jalan, irigasi dan jaringan setelah perubahan | Rp.128.013.113.400,00 |
- e. Belanja modal aset tetap lainnya
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp.3.953.899.800,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>(Rp. 252.736.847,00)</u> |
| Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan | Rp.3.701.162.953,00 |
- f. Belanja modal aset lainnya
- | | |
|---|----------------------------|
| 1) Semula | Rp.195.000.000,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>(Rp.179.000.000,00)</u> |
| Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan | Rp.16.000.000,00 |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- | | |
|--|--------------------------------|
| a. Semula | Rp.39.033.115.296,00 |
| b. Bertambah/berkurang | <u>(Rp. 22.985.368.992,00)</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp.16.047.746.304,00 |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri dari:
- a. Belanja bagi hasil
- | | |
|---|-------------------------------|
| a. semula | Rp.27.298.997.000,00. |
| b. bertambah/berkurang | <u>(Rp. 5.723.910.000,00)</u> |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp.21.298.997.000,00 |

b. Belanja bantuan keuangan.	
a. Semula	Rp.275.232.624.000,00
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 20.037.140.600,00</u>
Jumlah belanja keuangan setelah perubahan	Rp.295.269.764.600,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp.318.320.327.000,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 40.133.272.000,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.358.453.599.000,00
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp.24.988.000.000,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.24.988.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	
1) Semula	Rp.318.320.327.000,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 40.133.272.000,00</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.358.453.599.000,00
b. Pencairan dana cadangan	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp. 0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 0,00

- d. Penerimaan pinjaman daerah
- | | | |
|---|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
- | | | |
|---|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | | |
|---|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan
- | | | |
|--|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
- b. Penyertaan modal daerah
- | | | |
|--|----------------------|-------------|
| 1) Semula | Rp.24.988.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan | Rp.24.988.000.000,00 | |
- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- | | | |
|--|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan | Rp. | 0,00 |

d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
f. Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rp.	0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana social dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

- (1). Uraian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:
 - 1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - 2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - 3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - 4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
 - 5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - 6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
 8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
 9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah ;
 10. Lampiran X : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
 12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
 13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset lainnya;
 14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years);
 15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
 16. lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.
- (2) Uraian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 September 2021

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI
JAWA TENGAH : (4-221/2021)